

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PRAKTEK BISNIS CARA TENGGULAK DALAM  
USAHA TANI TEMBAKAU**

**(Studi Praktik Jual Beli Tembakau di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok  
Timur)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**BERLIAN KAMISWARI**  
**DIA019115**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PRAKTEK BISNIS CARA TENGGULAK DALAM  
USAHA TANI TEMBAKAU**

**(Studi Praktik Jual Beli Tembakau di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok  
Timur)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**BERLIAN KAMISWARI**

**D1A019115**

**Mengetahui,**

**Pembimbing Pertama**

  
**Dr. Lalu Wira Pria S., SH., M. Hum**  
**NIP. 197306242002121001**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PRAKTEK BISNIS CARA TENGGULAK DALAM USAHA  
TANI TEMBAKAU**

**(Studi Praktik Jual Beli Tembakau di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur)**

**Berlian Kamiswari**

**D1A019115**

**Fakultas Hukum Universitas Mataram**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum yang terbangun dalam praktik bisnis cara tengkulak dalam usaha tani tembakau di Desa Montong Tangi Kecamatan Sakra Timur serta untuk mengetahui tanggung jawab hukum para pihak dalam praktik bisnis cara tengkuak. Jenis penelitian yang digunakan yakni hukum empiris dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Serta, pada hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada aturan tentang praktik tengkulak ini, selama ini hanya berdasarkan kebiasaan yang dilakukan masyarakat; kedua, tanggung jawab para pihak adalah adanya pihak pertama yaitu petani kedua tengkulak ke perusahaan yang akan mengolah tembakau ini menjadi bahan jadi (rokok).

**Kata kunci: Tengkulak, Jual Beli, Perjanjian, Tembakau**

**JURIDICAL ANALYSIS OF BUSINESS PRACTICES OF HOW TO ENTERTAIN IN  
TOBACCO FARMING**

**(Study of Tobacco Trading Practices in East Sakra District, East Lombok Regency)**

**ABSTRACT**

This study aims to determine how the rule of law is established in the middleman business practices in tobacco farming in Montong Tangi Village, East Sakra District and to find out the legal responsibilities of the parties in the tengkuak business practices. The type of research used is empirical law with field data as the primary data source. Also, the results of the research and discussion concluded that until now there have been no regulations regarding the practice of mediators, so far it has only been based on community habits; secondly, the responsibility of the parties is that there is a first party, namely the farmer, the two mediators to the company that will process this tobacco into finished materials (cigarettes).

**Keywords: Middleman, Buying and Selling, Agreement, Tobacco**

## I. PENDAHULUAN

Sakra Timur merupakan salah satu daerah atau kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur, ada pun mata pencarian penduduk Kecamatan Sakra Timur salah satunya dalam sektor pertanian atau perkebunan. Potensi perkebunan dan pertanian di Sakra Timur merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan, salah satunya dalam bidang perkebunan dan pertanian. Perkebunan dan pertanian di Sakra Timur banyak ragamnya, mulai dari padi, cabai, tomat, bawang merah, sayur-sayuran, tembakau, jagung, ubi-ubian yang di olah oleh masyarakatnya sendiri. Tanaman tembakau *Virginia* merupakan komoditas unggulan pada sektor perkebunan di Kecamatan Sakra. Khususnya tanaman tembakau *virginia* merupakan salah satu alternative cabang usaha tani yang dianggap paling sesuai pada musim kemarau mengingat keterbatasan air irigasi di beberapa wilayah di Kecamatan Sakra. *Tengkulak* sendiri merupakan sebuah istilah bagi para pengepul atau perantara dalam perdagangan (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari para petani atau pemilik pertama) dengan jumlah yang besar biasanya dengan harga dibawah pasaran.<sup>1</sup> *Tengkulak* juga memiliki beberapa tenaga kerja dalam hal pemanenan. Biasanya petani tidak perlu memanen bahkan hasil panen atau pun mengeringkannya, tengkulak akan memanen hasil pertanian dan segera mengangkutnya, di samping itu tengkulak mampu membeli hasil panen dalam jumlah banyak. Walaupun dalam praktiknya para tengkulak ini sangat merugikan petani, namun sayangnya para petani segan untuk meninggalkan para tengkulak dalam praktik jual beli ini. Para petani seakan telah bergantung pada para tengkulak dalam menjual hasil pertanian mereka. Dalam kehidupan manusia pasti memiliki berbagai macam

---

<sup>1</sup> Artanty, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah" tahun , 2017, hlm. 67

kepentingan seperti suatu tuntutan, baik perseorangan maupun kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Manusia dalam hidupnya dikelilingi oleh berbagai macam bahaya yang dapat mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingan atau keinginannya tersebut tidak tercapai. Oleh karena itu dalam upaya untuk memenuhi kepentingannya tersebut manusia membutuhkan bantuan dari manusia lain. Hal ini dapat dipahami karena selain sebagai makhluk *individu*, maka manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan dan kehadiran manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu perwujudan dari adanya hubungan antar manusia adalah dilaksanakannya dalam sebuah perjanjian yang didalamnya dilandasi rasa saling percaya satu dengan lainnya. Perjanjian ini dilaksanakan oleh manusia dalam interaksinya baik secara sadar maupun tanpa disadarinya bahwa ia telah melakukan sebuah perjanjian.<sup>2</sup> Melakukan perjanjian merupakan sesuatu tindakan yang lumrah dilakukan dan banyak dilakukan oleh masyarakat baik di kota maupun di pedesaan salah satunya adalah perjanjian jual beli. Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”, demikianlah rumusan Pasal 1457 Penyusun Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pada rumusan yang diberikan tersebut dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban

---

<sup>2</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Putra Aabardin, 1999), hlm. 19

atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Dalam praktek jual beli yang didominasi oleh *tengkulak* terdapat kemungkinan berlakunya harga akan lebih tinggi, jumlah produksi akan rendah dan keuntungan lebih besar dari pada didalam pasar. Bidang usaha sektor pertanian yang cukup berperan di Kabupaten Lombok Timur yaitu pertanian tembakau. Tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan yang cukup penting peranannya dalam kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia.

Adapun pengertian *Nicotiana tabacum* atau tembakau merupakan salah satu tanaman yang masih termasuk dalam kerbat terung-terungan (*famili Solanaceae*). *Nicotiana tabacum* ini jika diurutkan dari tingkat terbawah termasuk dalam *sub-famili Nicotianae* dan *genus Nicotiana*. Tembakau juga menjadi salah satu ciri khas dari Kecamatan Sakra Timur, Sektor ini termasuk industri paling strategis yang dapat menyerap jutaan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan oleh aktivitas produksi dan pemasarannya yang melibatkan jumlah penduduk, baik sebagai petani, buruh tani, buruh pabrik rokok, tenaga ahli, pedagang maupun pemasaran dan juga sebagai pengusaha untuk mendapatkan penghasilan. Tembakau merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup banyak mendatangkan *devisa*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun mengangkat dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum yang terkandung dalam parktek bisnis cara tengkulak dalam usaha tani tembakau di Krcamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur dan

bagaiman tanggung jawab hukum para pihak dalam praktek bisnis cara tengkulak pada jual beli tembakau di Krcamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum yang terbagun dalam praktik bisnis cara tengkulak dalam usaha tani tembakau di Krcamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, serta untuk mengetahui tanggung jawab hukum para pihak dalam praktek bisnis cara tengkulak pada jual beli tembakau di Krcamatan Sakra Timur.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>3</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisoner dan observasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan tehnik wawancara terbuka dan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis,yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),hlm, 43

## II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum Yang Terbangun Dalam Praktik Bisnis Cara Tengkulak Dalam Usaha Tani Tembakau Di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur**

Hukum dapat berjalan semestinya karena tiap individu memiliki kesadaran akan kewajiban hukumnya. Dapat disimpulkan, dalam filsafat sumber hukum hadir dalam dua sebab yakni, sebagai aturan untuk menguji hukum dan sumber kekuatan mengikat. Sumber hukum dalam arti formal memiliki arti sebagai format atau wujud sisi keberlakuan hukum tersebut.

Sebagai sumber hukum dalam arti formal dapat dibagi berupa bentuk bentuk hukum, yakni;

1. Undang-undang
2. Kebiasaan (convensi)
3. Traktat
4. Yurisprudensi
5. Pendapat para ahli hokum

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bawa sumber hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan bersifat mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

Sumber-sumber Hukum yang mengikat di Indonesia :

- 1) Undang-undang



Undang-undang/Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Presiden.

2) Traktat

Traktat adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu.

3) Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Keputusan ini dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.

4) Doktrin Hukum / Ahli Hukum

Doktrin hukum adalah suatu pernyataan yang dituangkan ke dalam bahasa oleh semua ahli hukum. Hasil pernyataan tersebut disepakati oleh seluruh pihak.

5) Kebiasaan

Kebiasaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan tingkah laku yang tetap, lazim, dan normal. Kebiasaan dapat menjadi sumber hukum menurut sistem hukum di Indonesia. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam kehidupan masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Selain itu merupakan perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu.

Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, dan penyimpangan dari nya tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat, maka timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dalam masyarakat dipandang sebagai hukum. Selanjutnya kebiasaan akan menjadi hukum kebiasaan karena kebiasaan tersebut dirumuskan hakim dalam putusannya. Selanjutnya berarti kebiasaan adalah sumber hukum. Adapun kelemahan dari hukum nya diantaranya: pertama, bahwa hukum nya bersifat tidak tertulis dan oleh karenanya tidak dapat dirumuskan secara jelas dan pada umumnya sukar mengantikkannya. Kedua, bahwa hukum nya tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan beracara karena hukum nya mempunyai sifat yang beraneka ragam. Hukum adat termasuk dalam hukum nya . Jadi sampai saat ini belum ada aturan tentang praktik tengkulak ini, selama ini hanya berdasarkan kebiasaan yang dilakukan masyarakat maka dari itu tengkulak termasuk kedalam sumber hukum kebiasaan.

Tembakau *Virginia* adalah tembakau yang banyak ditanam oleh petani di daerah Desa Montong Tangi Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, merupakan komoditas agribisnis perkebunan sebagai salah satu sumber perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sangat penting dan strategis, sehingga membutuhkan keselarasan perilaku bisnis di antara pelaku usaha tembakau agar dapat dirasakan keadilan, terutama bagi masyarakat petani tembakau. Kehadiran tengkulak di desa yang

berhubungan langsung kepada petani memiliki peran yang dapat diandalkan. Ada beberapa jenis peranan tengkulak yang dinilai dapat membantu petani dalam menyelesaikan permasalahan baik ekonomi maupun sosial bagi petani.

### **Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Praktik Bisnis Cara Tengkulak Pada Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur**

Menurut asas konsensual yang dianut sistem *code civil* dalam hukum perjanjian dalam KUHPerduta. Lahirnya perjanjian adalah pada saat terjadi kata sepakat antara pembeli dan penjual. Hal ini berarti semestinya dengan terjadinya kata sepakat mengenai harga dan barang, saat itu pulalah terjadi peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Dalam hal ini KUHPerduta tidak konsisten. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik sempurna, dimana kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli dan sebaliknya kewajiban pembeli merupakan hak dari penjual. Dalam hal ini, penjual berkewajiban untuk menyerahkan suatu kebendaan serta berhak untuk menerima pembayaran, sedangkan pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran dan berhak untuk menerima suatu kebendaan. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi perikatan jual beli.<sup>4</sup>

Dalam setiap perjanjian terdapat 2 (dua) macam subjek yaitu pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan

---

<sup>4</sup> H.R Daeng Naja, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung : PT. Citra Aditya, 2006  
hlm.34

kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.<sup>5</sup>

Tanggung jawab dalam jual beli menurut KUHPerdara adalah dilihat menurut keadaan barang pada saat jual beli. Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan penjual berhak menuntut harganya (Pasal 1460). Jika barang-barang tidak dijual menurut tumpukan, tetapi menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang-barang itu tetap atas tanggungan si penjual hingga barang-barang ditimbang, dihitung atau di-ukur (Pasal 1461).

Para pihak yang terkait dalam praktik bisnis cara tengkulak dalam usaha tani tembakau ini adalah adanya pihak pertama yaitu petani selajutnya pengusaha atau (tengkulak) selajutnya ke pabrik atau perusahaan yang akan mengolah tembakau ini menjadi bahan jadi (rokok).

## 1. Hubungan Para Pihak

### a. Hubungan Perusahaan dengan Petani

Kerjasama antara petani tembakau dengan pabrik pengusaha tembakau dalam aspek pasar , teknologi dan modal yang berdasarakan saling menguntungkan , saling membutuhkan dan saling memperkuat, hubungan tersebut memiliki dua aspek falsafah, yakni sosial dan bisnis. Dalam aspek sosial, memiliki beberapa faktor, antara lain: adanya hubungan komunikasi dua arah yang interaktif saling memberdayakan, kemitraan dilakukan tanpa paksaan terhadap satu salah satu

---

<sup>5</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 13

pihak terutama terhadap golongan yang lemah dan adanya sistem nilai yang dianut bersama yaitu: kejujuran, komitmen, kepercayaan, dan berorientasi kedepannya. Dalam aspek bisnis, beberapa faktor yang harus diperhatikan, antara lain: harus dilakukan dengan cara yang bersih transparan proporsional dan menguntungkan bisnis yang dijalankan sehingga adanya kepastian untuk memperoleh kesejahteraan dan mempunyai tujuan jangka panjang.

Oleh karena itu, perusahaan dan petani memiliki tanggung jawab masing-masing yang saling berkaitan. Perusahaan berupaya melakukan pendampingan semenjak proses produksi, penyediaan benih bibit tembakau, pengadaan agro input, memfasilitasi kredit, produk program lingkungan sebagai implementasi *CSR (Corporate Social Responsibility)* dan pengiriman tembakau. Sementara di pihak petani melakukan tahap pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengolahan hasil dan pengemasan. Kemitraan agribisnis tembakau tersebut yang dibangun dan dikembangkan oleh Djarum bersama petani tembakau.

b. Hubungan Tengkulak dengan Petani

Sebagai dua pihak yang saling berhubungan hingga menyebabkan ketergantungan di satu sisi, petani dan tengkulak memiliki hubungan sosial yang dapat dikatakan *solid* satu sama lain. Hubungan yang dibangun selama ini bersifat alami dan dilandasi oleh rasa persaudaraan yang tinggi. Kemampuan tengkulak dalam *melobby* petani dan kemampuan petani dalam mempertahankan bantuan yang diberi oleh tengkulak merupakan aspek yang mendasar bagi

terciptanya hubungan sosial. Baik petani maupun tengkulak memiliki sifat-sifat dan sikap masing-masing agar hubungan sosial di antara keduanya tetap berjalan baik. Tujuan dari penguatan hubungan sosial tersebut tak lain adalah mencari untung baik bagi petani maupun dari tengkulak.

Upaya yang dilakukan oleh tengkulak dalam memelihara hubungan sosial adalah memberi modal atau *ijon* bagi petani baik secara hutang maupun uang muka. Tengkulak menyadari bahwa membeli hasil panen dari petani saja tidak cukup untuk mendapatkan keuntungan. Maka tengkulak memerlukan cara lain agar dapat 'melebarkan sayap usaha' supaya lebih berhasil dan meningkatkan pendapatan. Maka cara yang dipakai adalah mencari pelanggan sebanyak-banyaknya. Di samping itu, perdagangan yang berjalan di pedesaan sangat berbeda dengan perdagangan biasa atau dipasar-pasar bebas. Ciri yang paling menonjol adalah terdapat solidaritas mekanis di antara pelaku yang menunjukkan ciri khas masyarakat desa. Untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan, tengkulak berusaha masuk ke ranah hubungan sosial atau solidaritas di antara petani dan tengkulak. Cara ini cukup *efektif* dipakai tengkulak untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan ini adalah pihak perusahaan pengelola dalam hal ini Perusahaan tembakau (PT. Djarum, PT. Shadana Arifnusa, CV. Trisno Adi) dengan tengkulak atau Petani mitra, keduanya telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian kemitraan. Dalam perjanjian tersebut masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi meskipun kalau kita lihat dari surat perjanjian yang dibuat tidak secara rinci disebutkan hak kewajiban para pihak namun kita bisa

mencermatinya dari pelaksanaan perjanjian kemitraan itu sendiri dimana dalam sebuah perjanjian tetap berisi hak dan kewajiban.

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Sampai saat ini belum ada aturan tentang praktik tengkulak ini, selama ini hanya ada berdasarkan kebiasaan yang dilakukan masyarakat, kebiasaan ini salah satu sumber hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Apabila suatu kebiasaan itu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasa sebagai suatu yang memang seharusnya, dan penyimpangan dari nya tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat, maka timbulah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dalam masyarakat dipandang sebagai hukum. Sehingga terbentuklah hukum kebiasaan di masyarakat salah satunya di daerah Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur yang sering disebut oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Tengkulak (Pengusaha). Para pihak yang terkait dalam praktik bisnis cara tengkulak dalam usaha tani tembakau ini adalah adanya pihak pertama yaitu petani selajutnya pengusaha atau (tengkulak) selajutnya ke pabrik atau perusahaan yang akan mengolah tembakau ini menjadi bahan jadi (rokok), perusahaan dan petani memiliki tanggung jawab masing-masing yang saling berkaitan.

## **Saran**

Pemerintah atau badan hukum harus membuat aturan tentang pertengkulakan sehingga ada kepastian hukum untuk para pihak yang melakukan perjanjian dalam jual beli tembakau ini, karena dengan nasib para petani tembakau kita yang masih belum mengerti dengan adanya hukum yang bisa membantu mereka mendapatkan perlindungan, agar tetap terus meningkatkan produksinya ketika banyak hasil tembakau mereka terserap oleh tengkulak (pengusaha) yang menguasai pasar. Untuk mewujudkan negara kesejahteraan aparaturnya daerah atau desa harus lebih responsif dalam rangka perlindungan terhadap warganya terutama perlindungan, pihak yang lemah yaitu petani dan buruh tani yang minim pengetahuan khususnya hukum dan lemah secara ekonomi. Tanggung jawab negara yang besar akan kesejahteraan rakyatnya perlu diimbangi dengan kesadaran hukum bagi warga masyarakat dan moralitas yang baik dari para penegak hukum dan aparaturnya pemerintah. Diharapkan perusahaan mengelola sebagai pihak yang mempunyai posisi yang lebih kuat agar lebih mementingkan hak-hak petani.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Artanty, 2017, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah”
- Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,)
- H.R Daeng Naja, 2006, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Bandung : PT. Citra Aditya,
- R. Setiawan, 1999, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung : Putra Aabardin,)
- Ridwan Khairandy, 2014, Pokok-Pokok Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta,